

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Shutriany Banjarnahor, Lesson Sihotang, August Silaen

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

lessonsihotang@gmail.com

Abstrak

Latar belakang dari penulisan ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat Batak Toba yang belum mempunyai bukti autentik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan untuk mengetahui cara pembagian harta warisan orangtua angkat terhadap anak angkat jika mewarisi secara bersama-sama dengan anak kandung berdasarkan hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat Batak Toba di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sah dan berhak memperoleh harta warisan apabila dilakukan dengan upacara adat yang dihadiri oleh *dalihan natolu*, *raja adat*, *dongan sahuta* dan keluarga lainnya. Dan cara pembagian harta warisan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung meskipun jumlah besar bagiannya tergantung daripada si pewaris atau orangtuanya. Kecuali harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya, karena yang berhak mewarisi harta pusaka tersebut adalah anak kandung.

Kata Kunci : Anak Angkat, Anak Kandung, Harta Warisan, Batak Toba

Abstract

*The background of this writing is the adoption of children which is done based on the Toba Batak customary law which does not yet have authentic evidence. Therefore, a study was conducted to determine the position of adopted children over the distribution of inheritance based on Batak Toba customary law in the area of Humbang Hasundutan Regency and to find out how the distribution of inheritance of adopted parents to adopted children if they inherited jointly with biological children based on Batak customary law Toba in the area of Humbang Hasundutan Regency. Data collection methods used in this paper are literature study and interview methods. With this method the writer seeks and collects written material from reading books, laws and the internet, relating to the adoption of children and the results of interviews to be used as material in analyzing the problem of writing this thesis. The results obtained from the purpose of this study indicate that the position of adopted children in Batak Toba customary law in the district of Humbang Hasundutan is legitimate and has the right to obtain inheritance if carried out with a traditional ceremony attended by the *dalihan natolu*, *raja adat*, *dongan sahuta* and other families. And the way the distribution of inheritance has the same position as biological children even though the large number of parts depends on the heir or his parent.*

Keywords: Adopted Children, biological children, Inheritance, Toba Bataks

Pendahuluan

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹ Dengan terkarunianya anak dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk menghibur, penyemangat orangtua dalam mencari nafkah dan diharapkan dapat melanjutkan cita-cita orangtua serta tumpuan hidup bagi orangtuanya sebagai penerus keluarga, sekaligus memiliki kewajiban untuk merawat dan mengurus orangtuanya. Sebab berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan seseorang yang telah dewasa tentu menikah ingin memiliki keturunan, karena keturunan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan hidup bahwa keturunan atau anak adalah penopang bagi orangtua dikemudian hari. Harapan seseorang untuk memiliki keturunan kadang tidak selalu tercapai, ada banyak orang yang tidak memiliki keturunan yang kemudian mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai penerus keluarganya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah.²

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat sebagai ahli waris orangtua angkatnya. Status tentang anak angkat inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Masalah yang dapat terjadi adalah tentang sah atau tidaknya pengangkatan anak, serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orangtua angkat.

Di Indonesia banyak masyarakat mengenal pengangkatan anak, salah satunya adalah masyarakat adat Batak Toba yang menggunakan hukum adatnya sendiri (kebiasaan). Hukum waris adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis atau tidak dikodifikasikan, sebagian mengartikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan. Dalam hukum adat pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan tunai, anak itu dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis, dan setelah pembayaran anak itu masuk ke dalam lingkungan kerabat sebagai anak.³

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem pewarisan dalam hukum adat dalam hal pembagian harta waris adat berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang berarti bahwa

¹ Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* Pasal 1 ayat 2.

²H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

³Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 276.

garis keturunan hanya ditarik dari garis keturunan laki laki. Oleh karena itu, suku Batak Toba ini melakukan pengangkatan anak mayoritas pada anak laki laki yang berasal dari marga yang sama dengan orangtua angkatnya, bahkan tidak jarang diambil dari keponakan kandung. Hal ini dimaksudkan agar silsilah keluarga dengan orangtua angkat tidak terputus garis keturunannya.

Pengangkatan anak dalam hukum adat Batak Toba, memutuskan hubungan hukum anak dengan orangtua kandungnya. Sehingga anak angkat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung jika ada berkaitan dengan pembagian harta warisan, pada kenyataannya status tentang anak angkat inilah yang sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Masalah yang dapat terjadi adalah tentang sah atau tidaknya pengangkatan anak, serta kedudukan anak angkat sebagai ahli waris orangtua angkat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka timbul sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan orangtua angkat terhadap anak angkat jika mewarisi secara bersama-sama dengan anak kandung berdasarkan Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan?

Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur, dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orangtua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa.⁵

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, berkaitan dengan anak dibedakan atas 3 (tiga) golongan terhadap anak-anak, yaitu:⁶

1. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam perkawinan
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
3. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya, menurut hukum anak tersebut tidak punya ibu.

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda *adoptie* ataupun dalam bahasa latin *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut.⁷

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan *Anak* Pasal 1 ayat (1).

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.116.

⁶ *Ibid.*, hlm.145

⁷ *Ibid.*, hlm.159.

Dari segi perkembangan hukum nasioanal, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.⁸ Menurut Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak pada pasal 1 ayat (1) anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak di dalam *Staatsblad* 1917 No.129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut Yurisprudensi putusan MA RI no.1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 mei 1990 jo putusan MA RI no.53 K/Pdt/1995 tanggal 18 maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan, oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka dikatakan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orangrua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pihak orangtua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
2. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak.
3. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
4. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).
5. Pembuatan undang-undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
7. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Di berbagai daerah di nusantara, pengangkatan anak tidak ada keseragaman. Di daerah-daerah yang bersifat patrilineal, misalnya: Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor dan Bali. Pada prinsipnya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki, dengan tujuan utama untuk meneruskan keturunan. Di daerah yang bersifat matrilineal terutama di Minangkabau, pada umumnya tidak dikenal mengangkat anak. Menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, harta dari mata pencaharian

⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1 ayat (2).

¹⁰ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 160-161.

tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, tetapi diisi oleh saudara saudaranya sekandung. Karena itu tidak mendesak untuk mengangkat anak, karena yang berhak mewaris harta adalah anak-anak dari saudaranya perempuan.¹¹

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:¹²

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Berhak atau suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya oleh orangtuanya sendiri;
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial;
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;

Hukum waris merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewaris peninggalan harta kekayaan/warisan, kedudukan ahli waris, perolehan masing-masing ahli waris secara adil.¹³ Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:¹⁴

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia.

¹¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 275.

¹² H. Ahmad kamil, dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68

¹³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 41

¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 188.

- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dengan demikian hukum waris adalah pengaturan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya serta segala akibatnya. Orang yang meninggal dengan meninggalkan kekayaan, dinamakan pewaris (*erflater*). Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris.¹⁵ Hukum Waris memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:¹⁶

1. Pewaris

Adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

2. Ahli Waris

Adalah orang yang menggantikan kedudukan hukum si pewaris atau orang yang mendapatkan/ menerima harta warisan. Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan: “Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris, para hubungan sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini”. Pasal ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan yang muda, hanya mereka yang mempunyai hubungan terdekat atau keluarga sedarah mempunyai hak mewarisi. Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan dan hubungan darah. Jauh dekatnya hubungan darah dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan.¹⁷

Mereka yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:¹⁸

1. Golongan I: Anak atau keturunannya dan istri atau suami yang masih hidup, yang jumlah bagiannya ditetapkan pada Pasal 852. Yang bagian golongan pertama meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, suami atau istri yang masih hidup, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.
2. Golongan II: Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orangtua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 854 sampai dengan pasal 857 KUHP Perdata.
3. Golongan III: meliputi kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas, yang jumlah bagiannya telah ditetapkan dalam Pasal 853. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan golongan kedua, maka dalam kondisi ini sebelum warisan dibagi, terlebih dahulu harus di bagi 2 (dua) atau disebut dengan *kloving*. Selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separuh hasil *kloving* itu harus diberikan pada kakek

¹⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Waris Perdata*, Op.Cit, hlm.3

¹⁶ Maman Suparman, “*Hukum Waris Perdata*” Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 17.

¹⁷ Djamanat Samosir, “*Hukum Waris Perdata*” Op. Cit, hlm. 17.

¹⁸ Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hlm. 196

pewaris untuk bagian dari garis ayah sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek.

4. Golongan IV: Ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Yang terdiri dari Paman dan Bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis pihak ibu, yang bagiannya telah ditetapkan dalam Pasal 858 KUHPerdara. Cara pembagian harta warisan golongan keempat sama dengan ahli waris golongan ketiga yaitu, harta warisan dibagi 2 (dua), satu bagian untuk paman dan bibi serta garis keturunannya dari garis ayah dan satu bagian lagi untuk paman dan bibi serta keturunannya dari garis ibu.

Jika dibandingkan dengan hukum waris adat, maka hukum waris adat masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam, karena masih dipengaruhi oleh bermacam-macam garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Berbagai macam garis keturunan ini menimbulkan bermacam corak pula sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu. Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.¹⁹ Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu:²⁰

1. Soepomo, mengatakan hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.
2. Ter Haar, menjelaskan hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Metode

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yakni :²¹ Dengan menggunakan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa, dan memperhatikan data Undang-Undang dan buku bacaan yang berkaitan dengan pengangkatan anak angkat. Dengan menggunakan metode wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung dari responden untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka, dengan pengetua adat atau tokoh masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti. Lokasi wawancara dan jumlah responden yang diwawancarai sebagai narasumber yang dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif analisa data, yaitu suatu analisa data berupa pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penyajian data dalam penulisan berkaitan dan berdasarkan penulisan

¹⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Op.Cit*, hlm. 15.

²⁰ Laksanto Utomo, "Hukum Adat" PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 99.

²¹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 112.

yuridis normatif artinya disajikan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebiasaan didalam adat masyarakat.

Pembahasan Dan Hasil

Dalam hukum waris adat, kedudukan anak angkat di beberapa daerah tidak sama, hal ini tergantung pada sifat susunan kekeluargaan yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Sehingga masyarakat Batak Toba tergolong dalam susunan kekerabatan patrilineal.²² Di daerah Batak Toba ditentukan, bahwa anak “*naniain*” berbeda dengan anak angkat menurut pengertian sehari-hari yakni tidak dapatnya diangkat anak (laki-laki) dari siapa pun kecuali dari keluarga dekat untuk dijadikan anak *naniain* oleh ahli waris dari ayah yang meng-*ain*-nya dan kehilangan hak mewaris dari orangtua kandungnya.²³ Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Patar Simamora bahwa “*nanian*” sama halnya dengan anak angkat yang tidak harus meng-*ain* anak dari kerabat dekat melainkan dari siapa pun dapat disebut *mangain*.

Dalam susunan kekerabatan patrilineal (Batak Toba) yang lebih mengutamakan keturunan laki-laki, apabila dalam perkawinan tidak mempunyai keturunan laki-laki, berarti dianggap keluarga tersebut akan punah, maka dapat dilakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Adapun pengangkatan anak harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara orangtua kandung dan orangtua angkatnya. Pengangkatan anak akan sah apabila dilakukan dengan upacara adat, disaksikan dan merupakan pemberitahuan kepada kepala adat, sanak saudara, *dalihan na tolu*, dan masyarakat Batak Toba.²⁴

Dalihan Na Tolu (Tungku Nan Tiga) adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kekerabatan dikalangan orang Batak Toba. Didalam *Dalihan Na Tolu* terdapat 3 (tiga) unsur hubungan kekeluargaan yaitu:²⁵

- a. *Dongan Tubu* (Kelompok masyarakat dalam satu rumpun)
- b. *Hulahula* (Keluarga laki-laki dari Pihak Isteri)
- c. *Boru* (Keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bapak Linson Banjarnahor alasan masyarakat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pengangkatan anak yaitu:²⁶

1. Karena tidak memiliki keturunan atau supaya memiliki keturunan.
2. Sebagai ahli waris dari pewaris.

Menurut Bapak Patar Simamora alasan masyarakat Batak Toba di kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pengangkatan anak juga karena:²⁷

1. Tidak mempunyai keturunan anak laki – laki atau keturunan anak perempuan.
2. Untuk meneruskan garis keturunan ayah, karena apabila tidak memiliki keturunan maka penerus marga atau tarombonya putus.

²² Ellyne Dwi Poespasari, Op.Cit, hlm. 73

²³ *Ibid*, hlm. 75

²⁴ *Ibid*, hlm. 74.

²⁵ <http://www.gobatak.com/filsafah-orang-batak-toba-dalam-dalihan-natolu/> diunduh pada hari Rabu, 22 Juli 2020, pukul 14:30

²⁶ Wawancara dengan Bapak Linson Banjarnahor selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Baktiraja kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 30 Maret 2020.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Patar Simamora selaku Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu Humbahas di Kecamatan Doloksanggul kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

3. Berkeinginan supaya lebih banyak keturunannya atau menambah keturunan yang sudah ada.

Selain itu, alasan pengangkatan anak menurut hukum adat ada beberapa jenis, antara lain:²⁸

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, dimana anak tersebut tidak mempunyai orangtua.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orangtua angkatnya mempunyai anak kandung.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik.
8. Karena faktor kekayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan ahli waris bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
10. Adanya hubungan keluarga.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada perasaan kasihan atas nasib anak yang tidak terurus.
13. Karena anak kandung sakit-sakitan atau meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Menurut Bapak Langkas Lumbangaol adapun tata cara pengangkatan anak atau *mangain* anak berdasarkan hukum adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa pengangkatan anak, melalui upacara adat Batak Toba, namun ada beberapa masyarakat yang melakukan penetapannya ke pengadilan untuk mengesahkan bahwa anak tersebut resmi menjadi anak daripada yang mengangkat anak tersebut.²⁹

Pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh adat Batak Toba menurut Bapak Patar Simamora dan Bapak Langkas Lumbangaol yaitu dengan cara:³⁰

1. Perencanaan dan meminta persetujuan dari pihak keluarga atau kerabatnya untuk upacara adatnya "*Marhesek hesek*".
2. Mengundang *hula-hula* atau Tulang, *dongan Sabutuha*, *boru*, *Raja adat* dan *dongan sahuta* atau teman sekampung.
3. Membawa anak angkat ke gereja untuk *tardidi* / baptis (diberi nama) dengan air dan memakaikan baju putih kepada anak angkat.
4. Makan bersama yang dihadiri oleh keluarga beserta para undangan yang diundang, dimana makanan tersebut merupakan penghormatan kepada keluarga beserta tamu undangan.
5. *Hula-hula* atau Tulang memberikan *Ulos Parompa* sebagai tanda bahwa mereka telah memiliki *bere* dari *ibotona* (kakak/adek perempuan). *Ulos*

²⁸ Ellyne Dwi Poespasari, Op.Cit, hlm. 70

²⁹ Wawancara dengan Bapak Langkas Lumbangaol selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Patar Simamora selaku Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu Humbahas di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

adalah sejenis pakaian yang berbentuk selebar kain. Dimana kain itu bisa dianggap sesuatu yang diberkati dengan kekuatan keramat.

6. Orangtua angkat memberikan *napuran tiar* / penghargaan berupa *Hepeng* (Uang) kepada *hula-hula*, *dongan sabutuha*, *boru. Raja adat* dan *dongan sahuta* atau teman sekampung, yang bertujuan sebagai *Hoppon Baba* (tutup mulut), supaya mereka tidak memberitahukan kepada anak yang diangkat bahwasanya anak tersebut bukan anak kandung dari orangtua yang mengangkatnya.
7. Didaftarkan ke kantor catatan sipil setempat, agar anak angkat tercantum namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga orangtuanya.³¹

Dalam hal pembagian harta warisan pada umumnya masing-masing ahli waris mempunyai status yang sama dan juga diperlukan secara sama. Selain itu, ada pula berbagai faktor yang mempengaruhi pembagian harta peninggalan bahwa warisan tidak dianggap sebagai bulatan utuh yang dapat dibelah-belah ke dalam sejumlah bagian yang persis sama. Dan dalam kenyataan, yang seperti ini hampir tidak mungkin dilaksanakan karena bagian-bagian itu tidak pernah dinilai menurut jumlah uang, dan juga tidak pernah diuangkan.³²

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak Manaek Siburian dalam hal pembagian harta warisan bahwa masing-masing ahli waris mempunyai status yang sama, namun tergantung orangtua atau pewaris yang mewariskan harta warisannya. Ada juga beberapa jenis harta warisan yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat yaitu harta pusaka yang merupakan pusaka turun-temurun keluarga dari nenek moyang si pewaris, karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari pewaris.³³

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak Laguni Sihombing bahwa harta pusaka dalam masyarakat Batak Toba dapat berupa *tagading* atau alat musik tradisional, rumah, dan tanah. Dimana yang berhak memperoleh harta pusaka tersebut adalah anak kandung daripada pewaris.³⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Patar Simamora pada masyarakat Batak Toba yang berhak atas warisan orangtua adalah sebagai berikut:³⁵

1. Anak kandung

Anak kandung adalah anak sah sebagai ahli waris, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Anak sah mempunyai keutamaan sebagai ahli waris. Anak kandung dalam pewaris mempunyai perbedaan waris antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Waris anak laki-laki

Anak laki-laki sebagai waris dapat diketahui dalam masyarakat Batak Toba berlaku sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku untuk perkawinan jujur. Pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak laki-laki yang sudah

³¹ Wawancara dengan Bapak Langkas Lumbangaol selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

³² J.C.Vergouwen, "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*", LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 1986, hlm. 380.

³³ Wawancara dengan Bapak Manaek Siburian selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Laguni Sihombing selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Patar Simamora selaku Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu Humbahas di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

dewasa dan/atau berkeluarga yang dapat disebut sebagai “*panjaean*” yang berupa tanah dan rumah.

b. Waris anak perempuan

Anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan atau “*pauseang*” untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinan mengikut pihak suami. Di masyarakat Batak Toba terkhusus di Kabupaten Humbang Hasundutan kebiasaan pemberian *pauseang* tidak hanya pada anak perempuan terbesar atau tertua melainkan keseluruhan anak perempuan mendapatkannya, diberikan secara adat oleh *hula-hula* (orangtua perempuan) kepada *boru* (putri)-nya pada saat upacara perkawinan *borunya*. Pemberian *pauseang* tersebut sebagai ungkapan kasih sayang orangtua kepada *boru* atau putrinya, disebut juga pemberian “*ulos na so ra buruk*” (selendang tenunan khas Batak) yang tidak pernah tua / lapuk, sebagai bekal menempuh hidup baru. Dan dapat juga memperoleh sebidang tanah dari orangtuanya.

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah ahli waris dari orangtua kandung. Dalam masyarakat Batak Toba anak angkat berhak mewarisi harta bersama dari orangtua angkatnya, dan tidak memperoleh harta warisan dari orangtua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Patar Simamora dan Bapak Langkas Lumbangaol bahwa cara pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba yakni:³⁶ Jika orangtua angkat memiliki 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak kandung laki-laki dan 1 (satu) orang anak angkat laki-laki, maka harta warisan orangtua diberikan kepada kedua anak dengan bagian yang sama. Dalam hal ini anak angkat tidak memperoleh harta pusaka. Jika orangtua angkat hanya memiliki 1 (satu) orang anak angkat laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalan atau warisan seluruhnya diberikan kepada anak angkat tersebut. Atau tergantung orangtua angkatnya, dimana orangtua angkat dapat memberikan sebagian kepada Abang/Adiknya.

1. Jika orangtua angkat memiliki 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak kandung laki-laki dan 1 (satu) orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalan diberikan kepada keduanya dengan bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya, anak perempuan hanya memperoleh sedikit dapat berupa tanah, emas dan juga uang sebagai *pauseang*.
2. Jika orangtua angkat memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak kandung laki-laki dan 1 (satu) orang anak angkat perempuan, maka harta peninggalan atau warisan diberikan kepada ketiga anak tersebut dengan catatan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar.

Kesimpulan dan Saran

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba pada umumnya dilakukan karena alasan tidak memiliki keturunan sama sekali, dan tidak memiliki keturunan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan orangtuanya. Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba dilakukan dengan upacara adat (makan bersama) yang dihadiri oleh *dalihan natolu*, *raja adat*, *dongan sahuta* dan keluarga lainnya. Sehingga

³⁶Wawancara dengan Bapak Patar Simamora selaku Ketua Lembaga Adat Dalihan Natolu Humbahas di Kecamatan Doloksanggul dan Bapak Langkas Lumbangaol selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Pada 26 Maret 2020.

kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan orangtua angkat tersebut sah menurut hukum adat. Namun ada juga beberapa masyarakat melanjutkan pengesahan dan penetapan pengangkatan anak tersebut melalui putusan pengadilan. Kemudian didaftarkan ke kantor catatan sipil setempat, agar anak angkat tercantum namanya sebagai anggota keluarga di kartu keluarga orangtuanya. Dalam hal kedudukan anak angkat dalam masyarakat Batak Toba, seharusnya memiliki keseragaman yakni setelah dilaksanakan upacara pengangkatan anak secara adat diwajibkan melanjutkan pengesahan dan penetapan pengangkatannya atas putusan pengadilan agar lebih konkret, meskipun menurut hukum adat telah sah. Sehingga diperlukan lembaga pengangkatan anak secara lengkap dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat.

Cara pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung meskipun jumlah besar bagiannya tergantung dari pada si pewaris atau orangtuanya. Kecuali harta pusaka anak angkat tidak berhak mewarisinya, karena yang berhak mewarisi harta pusaka tersebut adalah anak kandung. Mengenai cara pembagian harta warisan bagi anak angkat sebagai pewaris dari orangtua angkatnya agar tidak terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan orangtua angkatnya dan anak tersebut merasa tidak direndahkan haruslah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba dan orangtua angkat hendaknya memberikan perlindungan dan memenuhi kewajibannya sebagai orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Suriyaman. A *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2011.
- Samosir Djamanat, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Ali Zainuddin.H, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Vergouwen.C.J, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 1986.
- Utomo Laksanto, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moechtar Oemar, *Perkembangan Hukum Waris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Pandika Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* .
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.